



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 34/G/2019/PTUN.BKL

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**SRI SUSILAWATI.** Warga Negara Indonesia, beralamat Padat Karya RT.003 Ds.

Karang Anyar II Kec. Argamakmur Kab. Bengkulu Utara, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2019, memberikan kuasa kepada : -----

1. ILHAM PATAHILAH, S.H.M.H : -----
2. SYAIFUL ANWAR, S.H. : -----
3. RIZAL, S.H ; -----
4. ZAINUL IDWAN, S.H; -----
5. RANGGI SETIADI, S.H; -----
6. JULITA, S.H; -----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia yang pekerjaan sebagai Advokat pada kantor Advokat Syaiful Anwar dan Rekan yang beralamat di Jalan.Wr. Supratman Gg. Beringin No.42 Rt.001 Rw.001 Kel. Kandang Limun Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT;**

### MELAWAN

**BUPATI BENGKULU UTARA** berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No.01 Kecamatan Kota Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 34/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL tanggal 28 Maret 2019, tentang Lolos Dismissal; -----

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor: 34/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 34/PEN-MH/2019/PTUN.BKL tanggal 28 Maret 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 28/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL tanggal 28 Maret 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 34 /PEN-PP/2019/PTUN.BKL tanggal 01 April 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Surat Permohonan Penggugat tertanggal 15 April 2019 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 34/G/2019/PTUN.BKL;-----
6. Telah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

### ----- TENTANG DUDUK PERMOHONAN -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Maret 2019 dalam Register Perkara Nomor: 34/G/2019/PTUN.BKL.; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor k.888-04 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungan dengan Jabatan atas Nama Sri Susilawati tanggal 31 Desember 2018;;

Menimbang, bahwa Perkara Nomor: 34/G/2019/PTUN.BKL dalam tahap Pemeriksaan Persiapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019, Kuasa Hukum Penggugat mewakili Penggugat telah mengajukan Permohonan secara tertulis melalui surat teranggal 15 April 2019 untuk mencabut Gugatannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Surat Masuk dari Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 16 April 2019 ; ----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Pencabutan Gugatan Penggugat adalah akan menyelesaikan Upaya Administrasi sampai dengan tuntas dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PERMA no. 6 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa atas surat Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor. 34/G/2019/PTUN-BKL tersebut, Majelis Hakim akan mengambil sikap yang dituangkandalam bentuk Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor: 34/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas;---

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -----

***Ayat (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban. -----***

***Ayat (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.-----***

Menimbang, bahwa oleh karena tahap pemeriksaan sengketa *in litis* telah sampai pada tahap pemeriksaan persiapan dengan agenda Pemeriksaan Persiapan guna perbaikan Gugatan Penggugat, sedangkan Surat Permohonan Pencabutan Penggugat tertanggal 15 April 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 16 April 2019 pada saat belum terdapat penyerahan surat jawaban oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan tanpa adanya persetujuan oleh Tergugat dan hal tersebut telah sejalan dengan aspek normatif dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Pemeriksaan terhadap Perkara No. 34/G/2019/PTUN.BKL dinyatakan dihentikan dan Gugatan *in litis* haruslah dicoret dari Buku Register Perkara Induk Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan telah dicabut atas permohonan Penggugat, maka pemeriksaan terhadap Perkara No. 34/G/2019/PTUN. BKL dinyatakan dihentikan dan mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam Amar Penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor: 34/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan; -----

## M E N E T A P K A N: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara Nomor : 34/G/2019/PTUN.BKL dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;-----
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan sebesar Rp.227.000,- (Dua ratus dua puluh tujuh Rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, oleh kami DAILY YUSMINI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis,. ERICK S. SIHOMBING,SH dan ULIA ALBA S.H, S.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ARI PRABOWO, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Pihak Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ERICK.S SIHOMBING, S.H.**

**DAILY YUSMINI, S.H., M.H**

**ULIA ALBA, S.H, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ARI PRABOWO, S.H., M.H.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor: 34/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan.....	Rp.	51.000,-
3. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
4. Materai .....	Rp.	6.000,-
5. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
6. PNBP.....	RP.	30.000,-

---

Jumlah.....	Rp.	227.000,-
-------------	-----	-----------

(Seratus dua puluh tujuh Ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)